



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban

Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/7237 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :423/00509/424.042/2003 Tanggal 30 Januari 2003 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK PUTRA HARAPAN |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Simo Kecamatan Soko Kabupaten
Tuban Propinsi Jawa Timur |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 20567035 |
| 5. Akreditasi | : C |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Dhrama Wanita Persatuan Tuban |
| 8. Alamat Yayasan | : Jalan Gubernur RM Suryo Nomor 03,
Kelurahan Sendangharjo Kecamatan Tuban
Kabupaten Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : 01 tanggal 05 Oktober 2011 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 6 September 2021 sampai dengan 6 September 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 6 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor : 423/00509/424.042/2003

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK ' PUTRA HARAPAN '
oleh YAYASAN DHARMA WANITA
di Desa SIMO, KECAMATAN SOKO, KABUPATEN TUBAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua YAYASAN DHARMA WANITA, DESA. SIMO.....
tanggal 1 DESEMBER 2002..... Nomor 03/SEK. R/DN.P.KEC/XII/2002
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata YAYASAN DH. M. DESA. SIMO..... telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK ' PUTRA HARAPAN '..... di DESA. SIMO..... sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Tuban.
3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan SOKO..... Tanggal 1 DESEMBER 2002 Nomor 420/0730/414.042.006/2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada YYS. DH. WANITA untuk mendirikan Sekolah TK. ' PUTRA HARAPAN ' dengan alamat DESA. SIMO..... KECAMATAN SOKO, KABUPATEN TUBAN.
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 30 JANUARI 2003
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Tembusan kepada :
Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. SOKO.....

Des. KARMANI, SH, MSI
Pembina
NIP: 130 424 967